

**PENYELIDIKAN PELAKU USAHA PERHOTELAN PENERIMA TAMU YANG  
BERBUAT ASUSILA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2002  
TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KOTA PEKANBARU**

**Oleh: Khairinil Amna**

**Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, SH.,MH.**

**Pembimbing 2 : Erdiansyah, SH.,MH**

**Alamat : Jl. HR Soebrantas No. 7, Panam, Pekanbaru**

**Email : khairinilamna10@gmail.com – Telepon : 082286058370**

**ABSTRACT**

*Morality deals with morals, ethics have been regulated in the legislation. Hospitality reception businessmen who do immoral as it should have been regulated in sections 23, 24 and 26 of the regulation Area number 5 year 2002 Regarding public order Pekanbaru. With the rise of the hospitality trade reception which do this very wanton need for investigation by Police teachers ' Praja Pekanbaru in order to prosecute these thoroughly in order to catch every offender who allegedly received hospitality business guests do the applicable rules as sacrilegious. The presence of law enforcement law enforcement can be expected to perform tasks correctly so that it can create security and comfort for the community. The purpose of writing this thesis, namely; First, the hospitality trade investigation front desk who do immoral based on applicable local 5-year 2002 Number of public order in the city of Pekanbaru. Second, the factors restricting the hospitality trade investigation front desk who do immoral based on applicable local 5-year 2002 Number of public order in the city of Pekanbaru. Third, efforts are being made to overcome the obstacles in the investigation of the hospitality trade front desk who do immoral based on applicable local 5-year 2002 Number of public order in the city of Pekanbaru.*

*This type of research can be classified in types of juridical sociological research, because in this study the authors direct research on the location or place that is examined in order to give a complete and clear picture of the problems researched. This research was conducted in the city of Pekanbaru, while population and the sample is the entire parties relating to issues that are examined in this study, the data source used, the primary data, secondary data and data collection techniques, tertier the data in this study with observation, questionnaire, interview and the study of librarianship.*

*From the results of the research there are three basic issues that can be inferred. First, investigations carried out several actions i.e., receive reports and complaints, seek information and evidence as well as collecting and processing information. Second, the factors restricting inquiry, factors from law enforcement, the means and facilities, as well as a factor of masyarakat. Third, improving the mentality of law enforcers, adding personnel and increase public participation. The author's suggestion, first, investigations optimally. Second, it can carry out its duties and authorities which are supposed to be best. Third, the society participated in overseeing the unexpected hospitality reception businessmen who do wanton and reported to law enforcement.*

**Keywords:** *Investigation - Crime - Wanton - Hotel*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi merupakan penggerak perubahan sosial, namun perubahan yang ditimbulkan tidak senantiasa dalam wujud perubahan positif, sebab penggunaan teknologi canggih secara langsung ataupun tidak langsung dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu menjadi faktor pendorong terjadinya pergaulan bebas yang menjadikan masyarakat berperilaku menyimpang dari norma-norma masyarakat seperti kejahatan kesopanan di bidang kesusilaan.

Kejahatan kesopanan di bidang kesusilaan adalah kejahatan kesopanan mengenai hal yang berhubungan dengan masalah seksual (disebut kejahatan kesusilaan).<sup>1</sup> Makna dari kesusilaan adalah berkenaan dengan moral, etika yang telah diatur dalam perundang-undangan.<sup>2</sup> Tindak pidana kesopanan yang menyerang kepentingan hukum mengenai rasa kesusilaan umum, ada enam pasal, yaitu Pasal 281, 282, 283 dan 283 bis masuk ke dalam jenis kejahatan, dan pasal 532 dan 533 masuk ke dalam jenis pelanggaran.<sup>3</sup>

Aturan mengenai perbuatan asusila diatur dalam Pasal 23, Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum. Sedangkan sanksinya diatur dalam pasal Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum.

Dalam penegakan Peraturan Daerah diperlukan adanya aparat penegak hukum. Penegak hukum atau orang yang bertugas menegakkan hukum mencakup

ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya, di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogyanya harus memiliki suatu pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.<sup>4</sup>

Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Pamong Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.<sup>5</sup> Kemudian pada Pasal 6 huruf d, Polisi Pamong Praja berwenang melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Dengan tugas dan wewenang tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan razia sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Dari hasil razia tersebut didapatkan beberapa pasangan tidak resmi di beberapa hotel Kota Pekanbaru. Dari hasil razia tersebut didapatkan beberapa pasangan tidak resmi di beberapa hotel Kota Pekanbaru yang dapat dilihat dari data sepanjang tahun 2017 yang dapat dilihat dari tabel berikut ini:

---

<sup>1</sup> Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm. 5.

<sup>2</sup> Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta: 2004, hlm.3.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.11.

---

<sup>4</sup> Ledy Diana, "Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No. 1 Februari 2011, hlm.153.

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

**Tabel 1.I.**  
**Daftar Hotel Kota Pekanbaru yang**  
**Dirazia Pada Tahun 2017**

No	Nama Penginapan	Alamat	Hasil Temuan	Bulan
1	Homestay Bintang Lima	Jl. Lokomotif	18 orang (9 pasangan tak resmi)	Juni
2	Hotel Sabrina	Jl. HR Soebrantas	22 orang (11 pasangan)	Juni
3	Hotel Bintang Lima	Jl. Arifin Ahmad	62 orang (31 pasangan tak resmi)	September
4	Hotel Holiday	Jl. Tanjung Datuk	38 orang (19 pasangan resmi)	September

**Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru**

Perkembangan dunia usaha (bisnis) yang menjadikan tempat-tempat peristirahatan (cotage/motel/hotel), semakin enggan menanyakan identitas langganan/tamunya dalam rangka peningkatan pelayanan, yang menerapkan prinsip bisnis yang menyatakan bahwa pembeli adalah tuan, maka cotage/motel/hotel telah disalahgunakan oleh sebagian anggota masyarakat untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

Berdasarkan wawancara penulis kepada Bapak Yendri Doni selaku Kepala Seksi Penyuluh dan Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, sampai saat ini belum pernah ada pemberian sanksi terhadap pelaku usaha perhotelan penerima tamu yang berbuat asusila sebagaimana yang seharusnya telah diatur pada Pasal 23, 24 dan 26 Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Kota Pekanbaru. Hal ini yang menyebabkan faktor pendorong semakin maraknya pelaku-pelaku usaha yang mengambil keuntungan dari kondisi tersebut yaitu dengan menyediakan hotel tempat perbuatan asusila. Seharusnya, pelaku yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana harus

mendapatkan sanksi dari kesalahannya.<sup>6</sup> Sehingga hal tersebut dapat memberikan efek jera pada si pelaku.

Dengan maraknya pelaku usaha perhotelan penerima tamu yang berbuat asusila ini sangat perlu adanya penyelidikan oleh pihak penegak hukum terutama oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru di bidang penyelidikan yang dilakukan agar mengusut tuntas guna menangkap setiap pelaku usaha perhotelan yang diduga menerima tamu yang berbuat asusila sebagaimana aturan yang berlaku. Adanya penegakan hukum diharapkan penegak hukum dapat menjalankan tugas dengan benar sehingga dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang tertuang dalam skripsi yang berjudul "*Penyelidikan Pelaku Usaha Perhotelan Penerima Tamu Yang Berbuat Asusila berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru*".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimanakah penyelidikan pelaku usaha perhotelan penerima tamu yang berbuat asusila berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru?
2. Apa sajakah faktor penghambat penyelidikan pelaku usaha perhotelan penerima tamu yang berbuat asusila berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyelidikan pelaku usaha perhotelan penerima tamu yang berbuat asusila berdasarkan

<sup>6</sup> Poonam Puri, "Sentencing The Criminal Corporation, 39 Osgoode Hall L.J. 611", Osgoode Hall Law Journal, 2001, hlm.1.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penyelidikan pelaku usaha perhotelan penerima tamu yang berbuat asusila berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penyelidikan pelaku usaha perhotelan penerima tamu yang berbuat asusila berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyelidikan pelaku usaha perhotelan penerima tamu yang berbuat asusila berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- b. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan bagi penulis serta pembaca terkait dengan masalah yang diteliti penulis.
- c. Untuk menambah referensi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit* ini.<sup>7</sup> Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan

dengan berbagai istilah, misalnya tindak pidana, delik, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, *strafbaar feit*, dan sebagainya.<sup>8</sup> Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh Undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.<sup>9</sup>

Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dibagi atas dua unsur, yaitu:

- a. *Actus reus* - syarat pemidanaan objektif, yaitu unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan si pelaku seperti, antara lain:
  - 1) Perbuatan melawan manusia;
  - 2) Akibat yang mejadi syarat mutlak dari delik;
  - 3) Unsur melawan hukum;
  - 4) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana;
  - 5) Unsur yang memberatkan pidana;
  - 6) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.
- b. *Mens rea* - syarat pemidanaan subjektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak

<sup>7</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia : Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 96.

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 97.

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 100.

pidana, antara lain: 1) Kesengajaan (*dolus*);

- 1) Kealpaan (*culpa*);
- 2) Niat (*voornemen*);
- 3) Dengan rencana lebih dulu;
- 4) Perasaan takut (*vrees*).

## 2. Teori Penyelidikan

Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP.<sup>10</sup>

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002, bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>11</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 4 yang menyatakan penyidik adalah Pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Berdasarkan Pasal 5 KUHAP dapat diperinci mengenai fungsi dan wewenang penyidik, yaitu:<sup>12</sup>

- a. berdasarkan hukum dapat berupa:
  - 1) menerima laporan dan pengaduan;
  - 2) mencari keterangan dan barang bukti;
  - 3) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta

memeriksa tanda pengenal diri; dan

- 4) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- b. berdasarkan perintah penyidik berupa:
    - 1) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan;
    - 2) pemeriksaan dan penyitaan surat;
    - 3) mengambil sidik jari dan memotret seseorang; dan
    - 4) membawa dan menghadapkan seorang kepada penyidik.

## 3. Teori Penegakan Hukum

Istilah yang digunakan untuk penegakan hukum dalam bahasa asing, antara lain *law enforcement*, *law application* (di Amerika), *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving* (dalam bahasa Belanda).<sup>13</sup> Dalam arti sempit, tegaknya hukum identik dengan tegaknya undang-undang. Sedangkan dalam arti luas, tegaknya hukum adalah upaya untuk menjamin tegaknya hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat (penegakan hukum).

Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu berupa undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang mem-bentuk maupun yang menerapkan hukum.<sup>14</sup>
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yakni mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, contoh perangkat lunak adalah pendidikan, sedangkan perangkat keras adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.<sup>15</sup>
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013, hlm. 101.

<sup>11</sup> Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta: 2014, hlm. 82.

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2007, hlm. 55.

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. 2, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 181.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 8.

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 248.

- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>16</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>17</sup>
2. Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>18</sup>
3. Hotel adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, fasilitas untuk menginap dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan dan bar serta fasilitas lainnya.<sup>19</sup> Sedangkan perhotelan adalah urusan yang berkaitan dengan hotel.
4. Penerima adalah suatu tindakan menerima (orang yang menerima).<sup>20</sup>
5. Tamu adalah orang yang berkunjung ke tempat orang lain atau ke penjamuan.<sup>21</sup>
6. Tindak Pidana adalah perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang

atau peraturan perundang-undangan lainnya, yang dilakukan dengan suatu maksud, serta perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung-jawabkan.<sup>22</sup>

7. Asusila adalah berkenaan dengan moral, etika yang telah diatur didalam perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh Bupati atau Walikota/Kepala Daerah Kabupaten/Kota bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakannya otonomi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yaitu Bupati atau Walikota/ Kepala Daerah Kabupaten/Kota.<sup>23</sup>
9. Ketertiban Umum adalah segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat.<sup>24</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian yuridis sosiologis yang membahas tentang berlakunya hukum positif. Penelitian yuridis empiris adalah yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektivitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.<sup>20</sup> Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang penyelidikan pelaku usaha perhotelan penerima tamu yang berbuat asusila.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Gramedia Press, Surabaya: 2015, hlm. 3.

<sup>18</sup> *Seri Kumpulan Peraturan Perlindungan Konsumen*, Dian Rakyat, Jakarta: 2003, hlm. 12.

<sup>19</sup> Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Usaha Pariwisata Kota Pekanbaru.

<sup>20</sup> <https://www.apaarti.com/penerima.html> diakses, tanggal 25 April 2018.

<sup>21</sup> <https://www.apaarti.com/tamu.html> diakses tanggal 25 April 2018

<sup>22</sup> Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung: 2012, hlm. 63.

<sup>23</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta: 2007, hlm. 202-203.

<sup>24</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e3e380e0157a/apa-defenisi-ketertiban-umum>, diakses, tanggal 20 Januari, 2018.

## 2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Kota Pekanbaru khususnya Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru yang menangani kasus dan memiliki arsip dan catatan yang lengkap mengenai kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha perhotelan yang menerima tamu yang berbuat asusila di kota Pekanbaru.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti oleh penulis berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.<sup>25</sup> Adapun yang dijadikan penulis sebagai populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Seksi Penyuluh dan Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
- 2) Penyelidik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
- 3) Pelaku Usaha Penginapan yang menyediakan tempat pembuatan asusila di Kota Pekanbaru.
- 4) Masyarakat di lingkungan hotel Kota Pekanbaru
- 5) Masyarakat Kota Pekanbaru.

### b. Sampel

Sampel adalah himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.<sup>26</sup> Dalam menentukan sampel metode yang dipakai adalah *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis.

**Tabel 1.III.**  
**Populasi dan**  
**Sampel Penelitian**

No	Jenis populasi	Jumlah populasi	Jumlah sampel	Persentase (%)
1.	Kepala Seksi Penyuluh dan Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	1	1	100
2.	Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	8	2	25
3.	Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru	1	1	100
4.	Pelaku Usaha Perhotelan penyedia tempat pembuatan asusila di Kota Pekanbaru	118	3	2,54
5.	Masyarakat di Lingkungan Hotel Kota Pekanbaru	118	5	4,23
6.	Masyarakat Kota Pekanbaru	1.064.566	100	0,009
<b>Jumlah</b>		<b>1.064.812</b>	<b>112</b>	<b>-</b>

**Sumber: Data Primer Olahan, Tahun 2018**

## 4. Sumber Data

**a. Data Primer** Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian, yaitu di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada narasumber, yaitu Kasi Penyuluh dan Pembina Satpol PP dan PPNS Satpol PP kota Pekanbaru serta pelaku usaha perhotelan dan masyarakat kota Pekanbaru.

**b. Data Sekunder** Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer:

- 1) **Bahan Hukum Primer** Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yang berasal dari peraturan-peraturan perundang-

<sup>25</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 121.

undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan, terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang hukum pidana.
- b. Kitab Hukum Acara Pidana,
- c. Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- d. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum.
- e. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Usaha Pariwisata.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum).<sup>27</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Teknik memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada responden mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, dimana penulis telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden.

### b. Kajian Kepustakaan

Yaitu mengkaji, menelaah dan menganalisis dari berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Metode ini digunakan untuk mencari

data sekunder guna mendukung data primer.

## 6. Analisis Data

Teknik analisis data penulis dilakukan dengan cara kualitatif. Analisis kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Sebagai langkah akhir analisis data dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan digunakan metode berpikir secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

## II Hasil Penelitian dan Pembahasan

### A. Penyelidikan Pelaku Usaha Perhotelan Penerima Tamu Yang Berbuat Asusila Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru

Salah satu problematika yang timbul dewasa ini ditandai dengan semakin maraknya perilaku yang melanggar asusila di masyarakat. Semakin banyaknya masyarakat yang bertindak diluar batas asusila baik dari kalangan remaja hingga dewasa. Delik asusila berarti tindak pidana berupa pelanggaran asusila. Kata kesusilaan telah dipahami oleh setiap orang, sebagai suatu pengertian adab sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu birahi.

Semakin maraknya perilaku perbuatan yang melanggar asusila tersebut menjadi hal yang mendorong munculnya pelaku usaha yang diduga menerima tamu yang berbuat asusila. Usaha ini menjadi ladang untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya bagi para pelaku usaha perhotelan. Hal ini justru menimbulkan permasalahan yang semakin rumit dikarenakan para pelaku perbuatan asusila di fasilitasi dengan hotel-hotel dimana mereka melakukan perbuatan asusila yang

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 40.

menyebabkan mereka lebih mudah untuk melakukan perbuatan asusila.

Pada Pasal 1 Angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam proses penyelidikan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 yang menerangkan bahwa Polisi Pamong Praja berwenang untuk melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga negara masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah. Adapun yang dimaksud dengan tindakan penyelidikan dalam penjelasan pasal ini adalah tindakan Polisi Pamong Praja yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah, antara lain mencari, menemukan, mengumpulkan dan mengolah informasi.

Dalam penyelidikan, untuk mengidentifikasi apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan merupakan peristiwa pidana antara lain dengan tindakan sebagai berikut:

1. Menerima laporan dan pengaduan

Laporan dan pengaduan diajukan secara tertulis, harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu, jika laporan atau pengaduan dilaporkan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor/pengadu dan penyidik, jika pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus dicatat dalam laporan pengaduan (Pasal 103 KUHAP).

Pada kasus adanya dugaan pelaku usaha perhotelan penerima tamu yang berbuat asusila biasanya ada masyarakat yang melapor ke kantor

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Laporan tersebut dilaporkan di bagian Pusat Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Laporan diterima dan dicatat dalam laporan pengaduan. Selanjutnya laporan tersebut diproses dan akan dilakukan tahap penyelidikan.<sup>28</sup>

2. Mencari keterangan dan barang bukti

Setelah menerima laporan, maka akan turun surat untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya dilakukan tahap penyelidikan dengan mencari keterangan dan alat bukti. Pada kasus pelaku usaha perhotelan penerima tamu yang berbuat asusila akan turun penyidik untuk melakukan penyelidikan dengan melakukan penyamaran serta meminta keterangan tanpa adanya paksaan dari berbagai pihak. Dimana yang dimintai keterangan adalah orang yang dianggap mengetahui pelanggaran tersebut. Kemudian, penyidik juga mencari dan menemukan barang bukti permulaan yang cukup sehingga dapat diketahui bahwa telah terjadi tindak pidana.<sup>29</sup>

3. Mengumpulkan dan mengolah informasi

Penyidik mengumpulkan dan mengolah informasi yang telah didapatkan dari hasil penyelidikan serta menganalisa hasil-hasil yang telah dikumpulkan. Setelah semua berkas lengkap maka dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk tindakan berikutnya yaitu melakukan razia yang dilakukan dengan bekerja sama dengan

---

<sup>28</sup> Wawancara, dengan *Bapak Reza*, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 11 Januari 2018, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

<sup>29</sup> Wawancara, dengan *Bapak Hendri Zainuddin*, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 16 April 2018, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Kepolisian dan Tentara Negara Indonesia terhadap adanya dugaan hotel yang menerima tamu yang berbuat asusila.<sup>30</sup>

Selama ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru telah melakukan beberapa kali razia terhadap hotel-hotel yang diduga menerima tamu yang berbuat asusila. Razia dilakukan berdasarkan adanya laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan terhadap hotel penerima tamu yang berbuat asusila. Apabila ada laporan maka di proses lalu akan turun surat perintah penyelidikan untuk melaksanakan razia di hotel-hotel yang dilaporkan. Setelah adanya perintah penyelidikan maka penyidik akan turun kelapangan berupa penyamaran dan mencari informasi apabila memang ada indikator dugaan di hotel tersebut merupakan tempat perbuatan asusila maka akan dilakukan razia

Selama ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru telah melakukan beberapa kali razia terhadap hotel-hotel yang diduga menerima tamu yang berbuat asusila. Razia dilakukan berdasarkan adanya laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan terhadap hotel penerima tamu yang berbuat asusila.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat tidak dapat berdiri sendiri. Karena pada dasarnya menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat merupakan permasalahan yang cukup besar, sehingga masyarakat juga diharuskan membantu demi terciptanya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat itu sendiri.

Satuan polisi pamong praja melakukan razia hanya apabila adanya laporan dari masyarakat sehingga razia tersebut tidak rutin dilakukan. Sedangkan masyarakat jarang melaporkan dikarenakan mereka

menganggap itu merupakan urusan para penegak hukum. Setelah adanya razia tersebut yang terjadi adalah Satuan Polisi Pamong Praja sama sekali tidak menindaklanjuti pelaku usaha perhotelan penerima tamu yang berbuat asusila serta adanya *back up* dari penegak hukum terhadap terduga pelaku usaha perhotelan yang menjadikan pelaku usaha semakin mudah untuk melakukan perbuatan yang jelas melanggar aturan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Di Kota Pekanbaru.

## **B. Faktor Penghambat Penyelidikan Pelaku Usaha Perhotelan Penyedia Tempat PerbuatanAsusila Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun2002 Tentang Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru**

Penyelidikan terhadap kasus dugaan pelaku usaha perhotelan penyedia tempat perbuatan asusila juga mempunyai kendala internal dan eksternal yang menghambat penyelidikan adalah sebagai berikut:

### 1. Faktor penegakan hukum

Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru tidak melakukan penyelidikan dengan optimal dikarenakan hanya menunggu laporan dari masyarakat. setelah adanya penyelidikan dan melakukan razia pelaku usaha tersebut tidak pernah ditindaklanjuti dan diproses secara hukum. Serta adanya *back up* oleh oknum-oknum aparat penegak hukum.

### 2. Faktor sarana dan prasarana

Salah satu penghambat pihak Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penyelidikan terhadap pelaku usaha perhotelan yang diduga menerima tamu yang berbuat asusila adalah dikarenakan oleh kurangnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Kendala ini menjadi hambatan dalam mengawasi pelaku-pelaku usaha perhotelan yang diduga menerima tamu yang berbuat asusila

### 3. Faktor kurangnya partisipasi masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat sekitar hotel selama ini mengetahui bahwa pihak hotel menerima tamu pasangan yang berbuat asusila

---

<sup>30</sup> Wawancara, dengan *Bapak Yendri Doni*, Kepala Seksi Penyuluh dan Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 11 Januari 2018, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

namun masyarakat tidak melaporkan hal tersebut kepada para penegak hukum.

### **C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penyelidikan Pelaku Usaha Perhotelan Penerima Tamu Yang Berbuat Asusila Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru**

Berdasarkan hambatan yang dihadapi oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melakukan penyelidikan terhadap pelaku usaha perhotelan penerima tamu yang berbuat asusila, maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan upaya untuk mengatasi hambatan yang ada dengan cara:

1. Melakukan upaya dalam mengatasi penegak hukum dengan memperbaiki mentalitas para penegak hukum agar tidak ada lagi *back up* terhadap pelaku usaha perhotelan penerima tamu yang berbuat asusila serta memberikan tindakan yang tegas terhadap oknum penegak hukum tersebut. Pada tahap melakukan penyelidikan secara langsung mengawasi serta mencari dan menemukan pelaku-pelaku usaha perhotelan penerima tamu yang berbuat asusila tidak hanya dengan menunggu adanya laporan dari masyarakat.
2. Penambahan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Penambahan berguna untuk memaksimalkan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam mengawasi dan menangani adanya pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah didalam masyarakat sehingga Satuan Polisi Pamong Praja lebih mudah dalam mencari, menemukan, mengumpulkan dan mengolah informasi Inteligen tentang adanya pelaku usaha perhotelan penerima tamu yang berbuat asusila.
3. Menghimbau dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah dan apabila terjadi pelanggaran Peraturan Daerah maka masyarakat

dapat melaporkan terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Juga diharapkan kepada masyarakat untuk dapat berperan serta bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja agar terciptanya keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat itu sendiri.

## **III PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

### **A. Kesimpulan**

1. Penyelidikan pelaku usaha perhotelan penerima tamu yang berbuat asusila berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru dilakukan sesuai dengan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam melakukan penyelidikan dilakukan beberapa tindakan yaitu Menerima laporan dan pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti serta mengumpulkan dan mengolah informasi.
2. Faktor penghambat penyelidikan pelaku usaha perhotelan penerima tamu yang berbuat asusila berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru, faktor dari penegak hukum yaitu adanya oknum yang mem-*back up* pelaku usaha perhotelan penerima tamu yang berbuat asusila, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum karena kurangnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang harus ditegakkan, serta faktor dari masyarakat yang kurang berpartisipasi untuk mengawasi serta melaporkan pelaku usaha perhotelan penerima tamu yang berbuat asusila.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyelidikan pelaku usaha perhotelan penerima tamu yang berbuat asusila berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang

Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru, dilakukan dengan memperbaiki mentalitas untuk dapat merubah sikap dan pola laku para penegak hukum, menambah personil anggota Inteligen Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru guna untuk lebih mengawasi dan menegakkan Peraturan Daerah serta meningkatkan partisipasi masyarakat melalui himbauan maupun sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media elektronik dalam mengawasi dan melaporkan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

## B. Saran

1. Penyelidikan pelaku usaha perhotelan penerima tamu yang berbuat asusila berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru, seharusnya satuan polisi pamong praja kota pekanbaru perlu melakukan penyelidikan secara optimal, tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat serta dapat menindaklanjuti sesuai dengan aturan yang ada terhadap pelaku usaha perhotelan penerima tamu yang berbuat asusila.
2. Aparat penegak hukum agar dapat melaksanakan tugas dan wewenang yang seharusnya dengan sebaik-baiknya tanpa adanya penyelewengan oleh oknum-oknum aparat penegak hukum. Sehingga terciptanya ketertiban, keamanan dan kenyamanan di lingkungan kota Pekanbaru serta menambah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
3. Kepada masyarakat kota Pekanbaru, dalam hal membantu satuan polisi pamong praja dalam penyelidikan agar lebih berpartisipasi dalam mengawasi terduga pelaku usaha perhotelan penerima tamu yang berbuat asusila dan melaporkan kepada pihak yang berwajib sehingga tidak memberikan ruang dan kesempatan bagi pelaku usaha perhotelan untuk menerima tamu yang berbuat asusila serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Dalam hal ini perlunya peran penuh

masyarakat untuk membantu aparat penegak hukum dalam menangani pelaku usaha perhotelan penerima tamu yang berbuat asusila

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Chazawi, Adami, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia : Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2013, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indrati, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Marpaung, Laden, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta: 2004.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, cet. 2, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Bandung.
- Sofyan, Andi Muhammad dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yamin, Muhammad, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung.

### B. Jurnal/Sripsi

- Ledy Diana, "Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No. 1 Februari 2011.
- Poonam Puri, "Sentencing The Criminal Corporation, 39 Osgoode Hall L.J. 611", *Osgoode Hall Law Journal*, 2001.

### **C. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946  
Tentang Peraturan Hukum Pidana,  
Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1960 Nomor 1  
Tambahkan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 1921.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  
Tentang Peraturan Hukum Acara  
Pidana, Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76  
Tambahkan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3209.

Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2010  
Tentang Satuan Polisi Pamong  
Praja, Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2010 Nomor 9  
Tambahkan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5094.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor  
5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban  
Umum.

### **D. Website**

<https://www.apaarti.com/penerima.html>  
diakses, tanggal 25 April 2018.

<https://www.apaarti.com/tamu.html> diakses  
tanggal 25 April 2018.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/t4e3e380e0157a/apa-defenisi-ketertiban-umum>, diakses, tanggal  
20 Januari, 2018.